

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini Penulis memaparkan tentang teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi baik dari buku dan juga sumber-sumber lainnya yang dapat menambah informasi dan wawasan.

1. Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu: (UURI no.17 2008 pasal 1:16 tentang pelabuhan)

a. Pelabuhan Utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)

b. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan

barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pasal 1 (18)

c. Pelabuhan Pengumpang

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Pasal 1 (19)

2. Fasilitas Pelabuhan

Menurut R. P. Suyono untuk menunjang kelancaran aktivitas di pelabuhan, dalam pelabuhan tersedia berbagai fasilitas. Kelengkapan fasilitas ini juga bias menjadi ukuran baik buruknya suatu pelabuhan. Berikut ini adalah beberapa fasilitas utama yang ada dalam pelabuhan.

a. *Penahan Gelombang*

Penahan gelombang adalah konstruksi dari batu-batuan yang dan dibuat melingkar memanjang ke arah laut dari pelabuhan utamanya yang dimaksudkan sebagai pelindung pelabuhan itu.

b. *Jembatan (Jetty)*

Jembatan atau *Jetty* adalah bangunan berbentuk jembatan yang dibuat menjorok keluar ke arah laut dari pantai atau daratan.

c. *Dolphin*

Dolphin adalah kumpulan dari tonggak-tonggak dari besi, kayu atau beton agar kapal dapat bersandar disitu untuk melakukan kegiatan bongkar/muat ke tongkakang (*lighter*)

d. *Mooring Buoys* (Pelampung Pengikat)

Pelampung dimana kapal ditambatkan untuk melakukan suatu kegiatan.

e. Tempat Labuh

Tempat labuh adalah tempat perairan di mana kapal melego jangkarnya untuk melakukan kegiatan. Tempat labuh juga berfungsi sebagai tempat menunggu untuk masuk ke suatu pelabuhan.

f. Tongkang (*Linghter*)

Tongkang adalah perahu-perahu kecil yang dipergunakan untuk mengangkut muatan atau barang dari atau ke kapal yang dimuat/dibongkar, yang biasanya ditarik oleh kapal tunda

g. Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Alur kapal adalah bagian dari perairan di pelabuhan tempat masuk/keluarnya kapal. Alur pelayaran kapal memiliki kedalaman tertentu agar kapal bias masuk/keluar kolam pelabuhan atau sandar di dermaga.

h. Rambu Kapal

Rambu kapal adalah tanda-tanda yang dipasang di perairan menuju pelabuhan untuk memandu kapal berlabuh. Bila letak rambu-rambu kurang jelas maka dapat mengakibatkan kapal kandas, juga bila kapal berlabuh, jangkarnya dapat menggaruk kabel komunikasi atau kabel listrik di bawah air, atau terjadi kapal berlabuh di daerah yang terlarang.

i. Kolam Pelabuhan

Pengertian umum dari kolam pelabuhan adalah bagian dari sarana dan fasilitas pelabuhan yang berbentuk perairan yang mempunyai kedalaman yang di isyaratkan kolam pelabuhan adalah perairan yang berada didepan dermaga yang digunakan untuk bersandarnya kapal.

Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan , agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang. oleh sebab itu kolam pelabuhan seharusnya berada didalam wilayah yang terlindung.

3. Instansi dan Pihak yang terkait dalam Kegiatan Pelayanan Kapal

Dikutip dari peraturan menteri perhubungan no.PM 46 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggaraan peraturan.

Mengenai kegiatan *clearance* seorang agen berhadapan dengan beberapa instansi, diantaranya:

a. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Instansi pemerintahan yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan departemen perhubungan. Bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk kelancaran di pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan

b. Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

Merupakan instansi dibawah pengawasan menteri perhubungan untuk memberikan petunjuk operasional secara terperinci kepada pimpinan perusahaan untuk menjalankan pelabuhan dengan baik.

c. Bea dan Cukai

Merupakan instansi pemerintah yang melayani dibidang kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor impor barang yang masuk dan keluar wilayah pabean.

d. Imigrasi

Merupakan instansi pemerintah yang mengawasi *crew* asing yang masuk dan keluar di wilayah kerjanya baik melalui darat, laut, dan udara. Maupun *crew* asing yang datang dengan alat pengangkutan atau kapal yang mengangkut *crew* asing yang kemudian singgah di Indonesia.

e. Karantina Pelabuhan

Instansi yang berada dibawah kementerian kesehatan yang mengurus tentang karantina kapal dan kesehatan *crew* kapal. Yang bertujuan menindaklanjuti apabila ada indikasi bahwa kapal membawa penyakit dan wabah yang dapat menular dan membahayakan kesehatan *crew* kapal dan orang-orang disekitar lingkungan kerja pelabuhan. Serta mempunyai wewenang didalam kelayakan kesehatan kapal serta surat persetujuan berlayar karantina(*Port Health Clearance Certificate*)

f. *Owner/principal*

Adalah pihak atau perusahaan yang memiliki kapal yang beroperasi.

g. PBM (Perusahaan Bongkar Muat)

Perusahaan bongkar muat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan bongkar muat yang dilakukan.

h. *Surveyors*

Merupakan pihak ketiga dari pihak shipper dan consignee yang bertugas memonitoring kegiatan selama berlangsung atau dalam kegiatan pemuatan, baik cargo yakni pada saat kegiatan *sounding*.

4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Pelayaran Niaga

- a. Pengirim Barang (*Shipper*), yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuat untuk diangkut ke pelabuhan tujuan).
- b. Pengangkut barang (*Carrier*), yaitu perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut/ disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal.
- c. Penerima barang (*Consignee*), yaitu orang atau badan hukum kepada siapa barang kiriman ditujukan. (Edy Hidayat, 2009)

5. Kegiatan Pengusahaan Pelayaran Niaga

Usaha Pokok Pelayaran mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan dari suatu pelabuhan pemuatan untuk di sampaikan ke pelabuhan pembongkaran (tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter, atau kerja sama dengan pihak-pihak ketiga perusahaan pelayaran akan menerima pendapatan *charter (charter party)* (Suwarno, 2011). Beberapa perjanjian *charter* yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. *Bareboat Charter*, yaitu men-*charter* kapal untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan pelayaran menyerahkan kapalnya kepada pencharter tanpa anak buah kapal, pendapatan yang di peroleh adalah hanya pendapatan *charter* dan hampir semua biaya menjadi tanggung jawab pencharter.
- b. *Time Charter*, yaitu kegiatan pen-*chateran* kapal untuk jangka waktu tertentu. Kapal diserahkan lengkap dengan anak buah kapal dan

perlengkapannya, pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan *charter* dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan anak buah kapal (antara lain: *maintenance* kapal, biaya anak buah kapal, asuransi, penyusutan dan beban *overhead*).

- c. *Voyage Charter*, yaitu kegiatan pencharteran kapal untuk satu *voyage* atau lebih dari satu pelabuhan ke satu atau beberapa pelabuhan tujuan. Harga sewa/*charters* sering disebut *freight*, dimana seluruh biaya operasi menjadi beban pemilik kapal.

6. Tipe Kargo

Menurut R.P. Suyono berikut adalah beberapa tipe dari Kargo :

- a. Muatan Sejenis (*Bulk Cargo*)

Muatan jenis ini dapat berupa muatan cair (*bulk liquid cargo*), seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit atau muatan kering (*dry bulk cargo*), seperti batu bara dan kopra

- b. Muatan Campuran (*General Cargo*)

Muatan jenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan bungkus yang beraneka warna (dalam peti, drum, kaleng)

- c. Muatan yang didinginkan (*refrigerated cargo*)

Muatan jenis ini membutuhkan suhu dingin untuk pengawetan muatan, dan dibagi dalam suhu dingin (*cold*) dan suhu sangat dingin (*freeze*), seperti sayur, buah, daging.

- d. Muatan Hewan Hidup (*Life Stock*)

Dari tempat yang menghasilkan banyak ternak, hewan hidup sering diekspor untuk keperluan konsumsi atau pengembangan dari Negara tujuan. Umumnya menggunakan kapal atau tempat khusus untuk pengangkutannya. Hewan yang biasa diekspor antara lain sapi, domba dan babi.

- e. Muatan Unit (*Unitize Cargo*)

Muatan unit adalah muatan yang dalam bentuk atau pembungkus asli dalam pengiriman dikelompokkan atau disusun menjadi satu dengan cara

ini maka kecepatan, keamanan dan pengawasan dari muatan dapat lebih mudah dilakukan.

f. Muatan Berbahaya

Muatan berbahaya adalah muatan yang dapat terbakar atau meledak. Oleh karena itu muatan berbahaya perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, baik pemilik barang, *stevedore*, pengangkut, keagenan maupun instansi terkait.

7. Operasional Pelabuhan

Menurut buku Referensi Kepelabuhanan Seri 06 Edisi II, Pelayanan operasional pelabuhan dimulai dari sisi laut (*marine service*) kemudian dilanjutkan sisi darat (*handling service/ terminal operator*) dan dilengkapi dengan pelayanan pendukung lainnya.

a. Marine Service

1) Pemanduan

Untuk menjaga keselamatan kapal dan muatannya, pada saat kapal memasuki alur pelayaran menuju kekolam pelabuhan untuk berlabuh ataupun untuk sandar didermaga, nahkoda memerlukan *advisor*, yaitu seorang pandu (*pilot*).

Pandu adalah pelaut nautis yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemandu. Sedangkan Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda kapal, dalam olah gerak kapal, sehingga dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat. Menurut ordonansi Dinas Kependuan tahun 1927 (*Loodsdiets ordonasi Stbl No.62 tahun 1927*), disebutkan bahwa pandu hanya sebagai *advisor*, sedangkan tanggung jawab keselamatan kapal tetap pada nahkoda.

a) Perairan Wajib Pandu

Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang membutuhkan pemanduan karena kondisinya terutama

bagi kapal berukuran tonnage kotor tertentu. Telah ditetapkan untuk ukuran kapal 500 GRT atau lebih yang akan keluar masuk ataupun mengadakan gerakan tersendiri diperairan wajib pandu. Jika masih dalam perairan pandu maka harus menggunakan jasa pandu.

b) Perairan Pandu Luar Biasa

Perairan pandu luar biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun bila nahkoda atau pemimpin kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pemanduan.

Biasanya perairan tersebut untuk selanjutnya karena pertimbangan faktor diluar kapal maupun faktor kapal itu sendiri yang diperkirakan mempengaruhi keselamatan berlayarakan menjadi pertimbangan peningkatan status dari perairan pandu luar menjadi perairan wajib pandu.

Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan di pelabuhan yang memiliki alur pelayaran pada umumnya dibagi dua :

- (1) Pandu Bandar, yang memandu kapal-kapal dikolam pelabuhan.
- (2) Pandu Laut, yang memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan batas perairan wajib pandu atau sebaliknya.

Tarif pemanduan didasarkan pada :

- (1) Besarnya kapal yang dipandu (*Gross Register Ton*)
- (2) Jauh dekatnya jarak pemanduan
- (3) Faktor sulit tidaknya alur pelayaran

Untuk dapat melaksanakan tugas pemanduan dengan baik diperlukan sarana penunjang yaitu :

- (1) Motor pandu yaitu kapal untuk menjemput atau mengantar pandu di tengah laut.

(2) Kapal tunda yaitu untuk membantu menyandarkan kapal maupun untuk mengawal pada alur pelayaran yang sempit.

(3) Regu kepil (Regu kepil darat dan regu kepil laut), untuk membantu mengikat/ melepas tali kapal.

Untuk mengukur keberhasilan pelayanan pandu atau kinerja operasional pandu ada 3 macam :

(1) **Keselamatan**, tidak terjadinya kecelakaan pada saat dilaksanakan pemanduan (*zero accident*).

(2) **Waiting Time** atau waktu tunggu pelayanan pandu, dihitung sejak permintaan pandu oleh perusahaan pelayaran sampai pandu naik ke kapal.

(3) **Approach Time** adalah jumlah jam yang digunakan pelayanan, sejak kapal bergerak dari lego jangkar sampai ikat tali di tambatan atau sebaliknya.

2) Penundaan

Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat keatau untuk melepas dari tambatan, pelampung, *breasthing dolphin*, pinggir dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

Departemen Perhubungan memberikan pedoman tentang jumlah dan ukuran PK kapal tunda untuk melaksanakan penundaan sebagai berikut :

- a) Panjang kapal 70 M s.d 100 M minimal ditunda dengan 1 unit kapal tunda dengan daya minimal 800 PK.
- b) Panjang kapal 101 M s.d 150 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya minimal 1.600 PK.
- c) Panjang kapal 151 M s.d 200 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya 3.400 PK sd 5000 PK.
- d) Panjang kapal 201 M s.d 300 M minimal ditunda dengan 2 unit kapal tunda dengan daya 5.000 PK sd 10.000 PK.

- e) 7 Panjang kapal 301 M keatas minimal ditunda dengan 4 unit kapal tunda dengan daya minimal 10.000 PK.

Dengan mempertimbangkan kekuatan arus , angin, cuaca, kedalaman kolam, serta kondisi kapal yang ditunda , pandu dapat mempertimbangkan jumlah serta daya kapal tunda yang digunakan. (Edy Hidayat , 2009)

8. Kapal Motor

Kapal Motor adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah. (UU Nomor 17 tahun 2008)

Jenis-jenis kapal berikut adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam SOLAS 1960 dan dalam Peraturan 2 Ordonansi Kapal-Kapal 1935, sebagai berikut :

- a. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya disebut Kapal Motor (KM).
- b. Kapal tongkang adalah kapal yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, sehingga harus ditarik atau digerakkan oleh kapal lain.
- c. Kapal tunda adalah kapal yang khusus digunakan untuk mendorong atau menarik kapal lain (yaitu kapal tongkang).
- d. Kapal barang adalah kapal yang bukan kapal penumpang, digunakan terutama untuk mengangkut barang.

9. Agen

Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal”.Secara garis besar dikenal

tiga jenis agen kapal, yaitu *general agent*, sub-agen atau agen, dan cabang agen.(Suyono, 2007) yaitu :

- a. General Agent, adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia.
- b. Sub-agen, adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub-agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*.
- c. Cabang Agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

10. Pelayanan Pelabuhan

- a. Pelayanan Kapal (Port Terminal Operation II:Dwi Anggono)

- 1) Jasa Labuh

Setiap kapal yang menggunakan perairan pelabuhan untuk berlabuhan dikenakan ketentuan jasa labuh.

- 2) Jasa Tambat

Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan indonesia dan sedang melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah indonesia akan dikenakan jasa tambat.

- 3) Jasa Pemanduan

Setiap kapal berukuran tonase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar dalam perairan pelabuhan waktu masuk, keluar atau pindah tambatan wajib mempergunakan pandu.

- 4) Jasa Tunda

Melihat terbatasnya kemampuan mesin kapal, kepadatan lalu lintas, arus, cuaca, kedalaman serta luas alur/kolam, dan kemampuan gerak kapal, apabila kapal hendak masuk dan sandar dikolam pelabuhan harus mempergunakan kapal tunda dan kapal kecil.

b. Pelayanan untuk barang

1) *Stevedoring*

Pekerjaan membongkar dari kapal kedermaga, tongkang, truk atau membuat dari dermaga, tongkang atau truk ke kapal sampai menyusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

2) *Cargodoring*

Pekerjaan mengeluarkan dari tali, jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang

3) *Receiving / Delivery*

Pekerjaan mengambil dari gudang atau lapangan penumpukan dan mengangkutan sampai tersusun diatas kendaraan dipintu gudang.

11. Port Clearance

Adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administrasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (peraturan menteri perhubungan Nomor: KM 1 Tahun 2010)

12. Pemanduan Kapal

Pemanduan merupakan bagian dari fungsi kenavigasian atau penunjang dalam keselamatan pelayaran kapal yang disebabkan oleh karakteristik khas dimiliki pelabuhan tersebut. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, informasi kepada nakoda tentang kondisi pelabuhan, perairan, dan alur pelayaran setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. (<https://sites.google.com/site/vioceofearth/Kenavigasian/kenavigasian>)

Pemanduan dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa pandu di pelabuhan yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Laut yang memenuhi syarat sarana prasarana, awak kapal, dan kewajiban lainnya. Serta dibawah pembinaan dan pengawasan perhubungan laut.

Dalam Pelaksanaan Pemanduan wajib memiliki sarana kapal tunda, kapal pandu, kapal kupil, dan stasiun pandu, yang didukung oleh menara pengawas, marine VHF Radio, marine HT, Baju penolong, kendaraan Operasional, Ruang Operasional, AIS, dan penunjang lainnya. (PM.93 Tahun 2014)